



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 6/Pid.C/2021/PN PN Kbr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Koto Baru, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

1. Nama lengkap : RIVELINO panggilan RINO
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 12 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ketimun II RT 008 / RW005 Kel. Gandaria Utara
Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sekarang
berdomisili di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo
Kec. Kubung Kab. Solok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.....Hakim Tunggal;
Trioka Saputra S.H.,..... Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca Catatan Penyidik yang diajukan oleh :
Penyidik tanggal 7 September 2021, Nomor : BP/68/IX/2021/Reskrim, yang
diajukan di persidangan pada Hari Jum'at tanggal 10 September 2021;

Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan atau uraian
singkat kejadian tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, yang dalam persidangan
telah di sumpah, yaitu :

1. Saksi Afriyenti Panggilan Yen
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 17:30 WIB yang bertempat didalam rumah gadang di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa barawal pada saat saksi sedang mengobrol dengan Ibu dari Terdakwa yang bernama Sdri. Murti Hizkil membahas Rumah Gadang, pada saat saksi sedang mengobrol tersebut, kemudian Terdakwa mengampiri saksi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa menendang saksi dengan menggunakan kaki sehingga menyebabkan saksi terjatuh, kemudian Terdakwa memukul kepala, punggung dan kaki saksi sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, kemudian Sdri. Murti Hizkil menghentikan perbuatan Terdakwa terhadap saksi dengan cara memukul Terdakwa menggunakan tongkat Sdri. Murti Hizki;
- Bahwa setelah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi masih merasakan sakit dibagian punggung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi setelah kejadian tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Murti Hizkil Panggilan Murti

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Afriyenti Panggilan Yen;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 17:30 WIB yang bertempat didalam rumah gadang di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa barawal pada saat saksi sedang mengobrol dengan saksi Afriyenti Panggilan Yen membahas masalah uang kedai dan masalah sawah, lalu saksi menjawab bahwa semuanya itu urusan saksi, pada saat saksi sedang mengobrol tersebut, Terdakwa beranggapan bahwa saksi sedang bertengkar dengan saksi Afriyenti Panggilan Yen, kemudian Terdakwa datang mengampiri saksi Afriyenti Panggilan Yen dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Afriyenti Panggilan Yen adalah Terdakwa memukul saksi Afriyenti Panggilan Yen dengan tangan, kemudian saksi menghentikan perbuatan Terdakwa terhadap saksi Afriyenti Panggilan Yen dengan

Halaman 2 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memukul Terdakwa menggunakan tongkat saksi dan menyuruh Terdakwa pergi;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi Afriyenti Panggilan Yen setelah kejadian tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Firdaus Panggilan Fida

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Afriyenti Panggilan Yen;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 17:30 WIB yang bertempat didalam rumah gadang di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi tidak tahu kronologis penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sepengetahuan saksi, saksi ada melihat saksi Afriyenti Panggilan Yen keluar dari rumah gadang dan melihat ada luka di tangan saksi Afriyenti Panggilan Yen;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Penyidik kuasa Penuntut Umum mengajukan surat Visum Et Repertum nomor : 11 / V / 2021 tanggal 27 Mei 2021 an. Korban Sdri. AFRIYENTI Pgl. YEN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tentara Tingkat IV 01.07.06 Solok oleh Dokter pemeriksa Dr. Aldebar dengan pemeriksaan fisik ditemukan:

- a. Luka Lecet Pada Dahi Ukuran Tiga Centimeter;
- b. Luka Lecet Pada Pipi Kanan tiga titik ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu sentimeter, satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter dan satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter;
- c. Luka lecet pada lengan kanan dua titik ukuran tiga centimeter kali nol koma satu centimeter dan tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada tempat tempat yang disebutkan diatas akibat kekerasan benda tumpul;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa, yang dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan membenarkan uraian kejadian sebagaimana dalam catatan yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai;

Kemudian Hakim menjelaskan mengenai Pasal 352 Ayat (1) yang didakwakan kepada Terdakwa beserta ancaman pidananya;

Halaman 3 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dengan demikian pemeriksaan dinyatakan di tutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara, serta catatan penyidik:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik kuasa Penuntut Umum mengajukan surat surat Visum Et Repertum nomor : 11 / V / 2021 tanggal 27 Mei 2021 an. Korban Sdri. AFRIYENTI Pgl. YEN yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tentara Tingkat IV 01.07.06 Solok oleh Dokter pemeriksa Dr. Aldebar dengan pemeriksaan fisik ditemukan:

- a. Luka Lecet Pada Dahi Ukuran Tiga Centimeter;
- b. Luka Lecet Pada Pipi Kanan tiga titik ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu sentimeter, satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter dan satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter;
- c. Luka lecet pada lengan kanan dua titik ukuran tiga centimeter kali nol koma satu centimeter dan tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada tempat tempat yang disebutkan diatas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa Tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB yang bertempat di Kampuang Lopi Jorong Sawah suduik Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, saksi AFRIYENTI Pgl. YEN sedang mengobrol dengan Ibu Terdakwa bernama saksi MURTI HIZKIL Pgl. MURTI membahas mengenai Rumah Gadang. Pada saat saksi AFRIYENTI Pgl. YEN sedang mengobrol tersebut dalam posisi duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebuah kursi kemudian datang Terdakwa naik rumah gadang dan langsung menendang saksi AFRIYENTI Pgl. YEN dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali sehingga menyebabkan saksi AFRIYENTI Pgl. YEN terjatuh, kemudian Terdakwa memukul kepala saksi AFRIYENTI Pgl. YEN secara bertubi – tubi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa namun tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memukul saksi AFRIYENTI Pgl. YEN, kemudian saksi MURTI HIZKIL Pgl. MURTI menghentikan perbuatan Terdakwa terhadap saksi AFRIYENTI Pgl. YEN dengan cara memukul Terdakwa menggunakan tongkat saksi MURTI HIZKIL Pgl. MURTI. Akibat perbuatan tersebut, saksi AFRIYENTI Pgl. YEN mengalami luka lecet pada bagian dahi, pipi kanan, dan lengan kanan. Setelah kejadian tersebut, saksi AFRIYENTI Pgl. YEN masih dapat beraktifitas seperti biasa, dan luka yang dialami saksi AFRIYENTI Pgl. YEN tersebut tidak menjadi halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian singkat kejadian dalam catatan Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dalam 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan
2. tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah disebutkan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan (uraian singkat kejadian) tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi dari diri Terdakwa maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pertimbangan Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, bagi korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan putusan nomor 2/Pid.C/2020/PN Kbr terkait tindak pidana penganiayaan ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan telah dimaafkan oleh korban;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIVELINO panggilan RINO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 oleh Andi Ramawan Fauzi Putra S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru, dan diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Trioka Saputra S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rizky Refda Sanjaya selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

.Panitera Pengganti

Hakim,

Trioka Saputra, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.